



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG INTELIJEN EKONOMI  
BADAN INTELIJEN NEGARA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGAMANAN DI BIDANG KEGIATAN PERDAGANGAN,  
PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN METROLOGI LEGAL**

NOMOR PKS-06/XI/2018  
NOMOR 01/PKTN/PERJ/11/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu delapan belas (29-11-2018), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IRJEN POL. DRS. BAMBANG SUNARWIBOWO S.H., M.Hum.**, selaku Deputy Bidang Intelijen Ekonomi, Badan Intelijen Negara, bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara, berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Jakarta 12510, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan untuk secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan, dan Pengamanan di bidang Kegiatan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Metrologi Legal (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman kerja bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamanan di bidang kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah terwujudnya kerja sama yang strategis antara **PARA PIHAK** guna mendukung dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengamanan di bidang kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal.

## Pasal 2

### DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama adalah Nota Kesepahaman antara Badan Intelijen Negara dan Kementerian Perdagangan dengan Nomor: MoU-04/VII/2018 dan Nomor: 09/M-DAG/MoU/7/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Intelijen Ekonomi Dalam Rangka Pengamanan Sasaran dan Program Strategis Bidang Perdagangan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Pertukaran data dan/atau informasi serta pemanfaatan *big data* oleh **PARA PIHAK** di bidang kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal;
  - b. Kegiatan bersama dalam hal Pengawasan dan Pengamanan di bidang kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal; dan
  - c. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia terkait dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan di bidang kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal
- (2) Ruang lingkup program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan Program dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam mekanisme pertukaran data dan/atau informasi bidang ekonomi serta pemanfaatan *big data* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh unit teknis penghubung yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** secara *paper less* dan/atau secara lisan dengan menggunakan media/surat elektronik (*e-mail*) resmi **PARA PIHAK** dan telah di autentikasi oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bersama Pengawasan dan Pengamanan di bidang kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal.
- (4) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia meliputi bimbingan taktis dan teknis pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan serta kegiatan Intelijen Ekonomi yang terkait dengan Kegiatan Perdagangan.

## Pasal 5

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (3) Kerahasiaan data dan/atau informasi tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlakunya telah berakhir.

## Pasal 6

### PENGAWASAN DAN PENGAMANAN

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan saling berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksana pengawasan dan pengamanan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. petugas pengawas barang dan jasa dan/atau pegawai yang ditugaskan;
  - b. petugas pengawas tertib niaga dan/atau pegawai yang ditetapkan;
  - c. petugas pengawas kemetrolagian (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal);
  - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK); dan/ atau
  - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Perdagangan (PPNS-DAG).
- (3) Sasaran pengawasan dan pengamanan perlindungan konsumen meliputi:
  - a. barang dan/atau jasa yang beredar;
  - b. barang yang dilarang beredar;
  - c. barang yang diatur tata niaganya;
  - d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
  - e. distribusi.
- (4) Sasaran pengawasan dan pengamanan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. perizinan di bidang perdagangan;
  - b. perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
  - d. pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
  - f. pendaftaran Gudang; dan
  - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (5) Sasaran pengawasan dan pengamanan metrologi legal meliputi:
  - a. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
  - b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); dan
  - c. satuan ukuran.

## Pasal 7

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### *ADDENDUM*

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

## Pasal 11

### MASA BERLAKU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

## PASAL 12

### PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:

#### a. PIHAK PERTAMA

DEPUTI BIDANG INTELIJEN EKONOMI BADAN INTELIJEN NEGARA

Pejabat : Direktur Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata  
Telekomunikasi dan Kemaritiman  
Alamat : Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Jakarta, 12510.  
Telp : 021 791794445  
E-mail : tu.dit44@bin.go.id

#### b. PIHAK KEDUA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pejabat : Direktur Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa  
Alamat : Gedung I Lt. 4 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110  
Telp : (021) 3812029 Pes. 38124  
E-mail : tu.ditwas.spk@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat, alamat korespondensi dan *e-mail*, terhadap salah satu **PIHAK** tersebut, maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan tersebut.

**Pasal 13**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**DIRJEN POL. DRS. BAMBANG  
SUNARWIBOWO S.H., M.Hum  
DEPUTI BIDANG INTELIJEN EKONOMI**

**PIHAK KEDUA,**



**VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.,  
DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**